



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 8 TAHUN 2007.

TENTANG

PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu memberikan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi petugas / aparat dan Pejabat yang terkait;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas perlu mengatur Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

**MILIK
HUKUM
PATEN SUKOHARJO**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

Besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| a. Sektor Pedesaan | : 7,623 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| b. Sektor Perkotaan | : 6,777 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| c. Sektor Perkebunan | : 2,999 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| d. Sektor Perhutanan | : 2,52 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| e. Sektor Pertambangan | : 2,16 % dari penerimaan kotor (bruto). |

BAB II

PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 2

Penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. dibagi untuk Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pejabat/Petugas terkait dalam pemungutan PBB di Tingkat Kabupaten, sebesar : 85 %.

- b. digunakan untuk Bantuan Biaya Operasional kepada Petugas Penyampaian SPPT PBB di Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo dan untuk insentif kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan PBB di Kabupaten Sukoharjo, sebesar : 15 %.

BAB III

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 3

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan PBB untuk Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pejabat / Petugas Terkait di Tingkat Kabupaten sebesar 85 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, setelah dijadikan 100 %, pembagiannya diatur sebagai berikut :
- a. Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan pembagiannya diatur sebagai berikut :

1) Untuk Pejabat/Petugas Terkait Tingkat Kabupaten	25,00 %
2) Untuk Kecamatan yang bersangkutan	7,50 %
3) Untuk Desa/Kelurahan yang bersangkutan	67,50 %
 - b. Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan pembagiannya diatur sebagai berikut :

1) Untuk Bupati Sukoharjo	19,00 %
2) Untuk Pejabat/Petugas terkait	81,00 %

Pasal 4

- (2) Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan untuk Tingkat Kabupaten sebesar 25,00 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1), dijadikan 100 %, pembagiannya diatur sebagai berikut :
- a. Bupati 10,00 %
 - b. Wakil Bupati 6,00 %
 - c. Sekretaris Daerah 5,50 %
 - d. Asisten Tata Praja Sekda 1,50 %
 - e. Asisten Administrasi Sekda 1,50 %
 - f. Kepala Bawaspada 1,75 %
 - g. Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten 2,50 %
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 4,50 %
 - i. Kepala Bagian Hukum 1,25 %
 - j. Kepala Bagian Pemerintahan 1,25 %
 - k. Pimpinan Cabang BRI Sukoharjo 1,00 %
 - l. Kabid Pendapatan pada BPKD 1,75 %
 - m. Sekretaris dan Kabid selain Kabid Pendapatan BPKD 6,50 %
 - n. Kasubbag TU dan Kasi pada Kantor Pelayanan PBB Klaten 3,00 %
 - o. Sekretaris dan Kabid pada Bawaspada 2,00 %
 - p. Kasubbid di Bidang Pemerintahan pada Bawaspada 0,75 %

q. Petugas Pelayanan Satu Tempat PBB di Sukoharjo	1,00 %
r. Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD	4,50 %
s. Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD	10,00 %
t. Kasubbag pada Bagian Hukum	1,50 %
u. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran yang menangani BP. PBB di BPKD	2,50 %
v. Tempat Pembayaran PBB	5,75 %
w. Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD	7,50 %
x. Staf selain Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD	10,50 %
y. Koordinator Pendapatan Daerah di Kecamatan	6,00 %

(3) Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan untuk Tingkat Kecamatan sebesar 7,50 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2), diatur secara proporsional oleh Camat yang bersangkutan.

(4) Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan untuk Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 67,50 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3), diatur secara proporsional oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan untuk Pejabat/Petugas terkait sebesar 81,00 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, angka 2) dijadikan 100 %, pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Wakil Bupati	6,50 %
b. Sekretaris Daerah	6,50 %
c. Asisten Tata Praja Sekda	2,00 %
d. Asisten Pembangunan Sekda	1,00 %
e. Asisten Administrasi Sekda	2,00 %
f. Kepala Bawaspada	2,50 %
g. Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten	3,50 %
h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	5,50 %
i. Kepala Bagian Hukum	2,00 %
j. Kabid Pendapatan pada BPKD	3,00 %
k. Sekretaris dan Kabid selain Kabid Pendapatan pada BPKD	11,75 %
l. Kasubbag TU dan Kasi pada Kantor Pelayanan PBB Klaten	7,00 %
m. Kasubbid Pendapatan Lain-lain Bidang Pendapatan BPKD	2,25 %
n. Kasubbid selain Kasubbid Pendapatan Lain-lain di Bidang Pendapatan pada BPKD	3,00 %
o. Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD	10,50 %
p. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran yang menangani BP. PBB pada BPKD	3,75 %
q. Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD	9,75 %
r. Staf selain Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD	12,50 %
s. Koordinator Pendapatan Daerah di Kecamatan	5,00 %

Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Operasional kepada Petugas Penyampaian SPPT PBB di Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan setelah SPPT PBB Tahun Pajak yang dikenakan diterima oleh Desa/Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Biaya Operasional kepada Petugas Penyampaian SPPT PBB di Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Insentip kepada Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan PBB di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan setelah Desa/Kelurahan yang bersangkutan lunas PBB tahun Pajak berkenaan.
- (4) Desa/Kelurahan yang telah lunas PBB dan belum mendapatkan insentip pada tahun Pajak berkenaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan insentip atas prestasi pelunasan PBB tahun Pajak berkenaan pada tahun Pajak berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentip kepada Desa/ Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan PBB di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan PBB tahun 2006 dan belum mendapatkan hadiah/penghargaan atas prestasi pelunasan PBB, dapat diberikan insentip atas prestasi pelunasan PBB berdasarkan Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **1 Maret 2007.**

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 8